



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JL. LINTAS SUMATERA KM.24 KEL.PASAR MUARA BELITI

Telp : 0733 3280233

Email : kpu.musirawas2018@gmail.com

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 75 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITAS
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 Nomor ; SP DIPA-076.01.2.657469/2017 tanggal 07 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Tim kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

KEDUA : Susunan dan kedudukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU, nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1.1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;

- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
 - d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
 - e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
 - f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
 - g. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pokja;
 - h. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
 - i. Rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
 - j. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.
- 1.2. Penanggungjawab
- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
 - b. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
 - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
 - d. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.
- 1.3. Ketua
- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
 - b. Membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
 - c. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
 - d. Membantu penanggungjawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja
 - e. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
 - f. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
 - g. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja;
 - h. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.
- 1.4. Sekrearis
- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya
 - b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
 - c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
 - d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan pokja;
 - e. Menghimpun laporan pelaksanaan pokja;
 - f. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.
- 1.5. Anggota
- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
 - b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja;
 - d. Membantu menyiapkan bahan /dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 14 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS



ACH ZAEIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di_ Jakarta
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan di_ Palembang
3. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di_ Muara Beliti
4. Yth. Kepala Kantor KPPN Lubuklinggau di_ Lubuklinggau.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 75 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-kab/IX/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITAS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITAS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET.
1.	ACH ZAEIN, SH	PENGARAH	
2.	MUHAMMAD HIDAYAT, SH., M.H., CPL	PENGARAH	
3.	DASRIL ISMAIL, SE., MM	PENGARAH	
4.	H. NAILUL AZMI, S.Psi.,M.M	PENANGGUNGJAWAB	
5.	ANDRIANSAH, SH	KETUA	
6.	SITI MAWADDAH WAROHMAH, SH	SEKRETARIS	
7.	AMRAH MUSLIMIN	ANGGOTA	
8.	MUZAYANAH, SH	ANGGOTA	
9.	INTAN PERMATA SARI, SE	ANGGOTA	
10.	DESTI RAFIKA ANDRIANI, SE	ANGGOTA	

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 14 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ACH.ZAEIN